



Salinan

PUTUSAN

NOMOR 1/PDT/2020/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

SUTRIONO, Tempat/Tanggal lahir Rantau, 24 Desember 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Bangun Sari, Kampung Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RAJA PANGIHUTAN, SH., Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Raja Pangihutan, SH & Partner, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Kebun Tengah, Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/ADV.RAJA/ATAM/VI/2019, pada tanggal 10 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang tertanggal 15 Juli 2019 dengan Register Nomor: W1 U14/68/HK.10/VII/2019/PN Ksp dan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 25 Nopember 2019 Nomor W1-U14/128 Hk.10/XI/2019/PN Ksp, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula PENGGUGAT**;

L a w a n

1. **JUPARTO**, tanggal lahir 15 Desember 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Jabatan Datok Penghulu Kampung Jamur Jelatang, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Marga Mulia, Kampung Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HUSNI THAMRIN TANJUNG, SH., dan SHELVI NOVIANI, SH Advokat dari Kantor Hukum Husni Thamrin Tanjung & Rekan yang berkedudukan di Jalan Medan Deli Tua, KM 8,5 No. 58 Kecamatan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1/PDT/2020/PT BNA.



Pengadilan Negeri Kualasimpang dengan nomor W1.U14 / 65 / HK.10 / VII / 2019 / PN.Ksp tertanggal 10 Juli 2019 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **SUNARWAN**, tanggal lahir 10 Maret 1973, J enis kelamin Laki - laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Bangun Sari, Kampung Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HUSNI THAMRIN TANJUNG, SH., dan SHELVI NOVIANI, SH Advokat dari Kantor Hukum Husni Thamrin Tanjung & Rekan yang berkedudukan di Jalan Medan Deli Tua, KM 8,5 No. 58 Kecamatan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang dengan nomor W1.U14/66/HK.10/VII/2019/PN.Ksp tertanggal 10 Juli 2019 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. **RUSMAN**, tanggal lahir 24 November 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Tegal Rejo, Kampung Jamur Labu, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HUSNI THAMRIN TANJUNG, SH., dan SHELVI NOVIANI, SH Advokat dari Kantor Hukum Husni Thamrin Tanjung & Rekan yang berkedudukan di Jalan Medan Deli Tua, KM 8,5 No. 58 Kecamatan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang dengan nomor W1.U14 / 68 / HK.10 / VII /2019/ PN.Ksp tertanggal 10 Juli 2019 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Januari 2020 Nomor 1/PDT/2020/PT BNA tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;



2. Berkas perkara Nomor 5/Pdt/G/2019/PN Ksp dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 27 Juni 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Ksp telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik 1 (satu) unit kandang ayam beserta peralatannya yang terletak di Dusun Bangun Sari, kampung Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Penggugat mendirikan 1 (satu) unit kandang ayam tersebut adalah atas izin dari masyarakat khususnya Masyarakat Dusun Bangun Sari, Kampung Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Masyarakat Dusun Bangun Sari pada tanggal 29 Maret 2018;
- Bahwa kepemilikan 1 (satu) unit kandang ayam tersebut berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 470/155/2018, yang ditandatangani oleh Datok Penghulu Kampung Jamur Jelatang pada tanggal 31 Maret 2018;
- Bahwa Usaha ternak ayam tersebut dalam pembuatan kandang ayamnya telah menghabiskan biaya sebesar Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan usaha ternak ayam tersebut masuk dalam kriteria Peternakan Rakyat;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/Kpts/OT.210/6/2002 Tentang Perizinan Pendaftaran Usaha Peternakan pada Romawi I huruf d angka (3) Lampiran Kepmentan nomor : 404/2002 disebutkan Peternakan Rakyat adalah Usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan dengan jumlah maximum usahanya untuk tiap jenis ternak seperti tercantum pada lampiran I Kepmentan No.404/2002 yang mana untuk usaha peternakan rakyat TIDAK diwajibkan memiliki izin usaha peternakan, adapun untuk hewan jenis ayam ras pemilik untuk hewan jenis ayam ras petelur untuk peternakan rakyat tanpa izin usaha peternakan berjumlah 10.000,- (sepuluh ribu) ekor, dan untuk jenis ayam ras pedaging adalah berjumlah sampai dengan 15.000,- (lima belas ribu) ekor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peternakan wajib memiliki Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat yang memiliki kedudukan sederajat dengan Izin Usaha Peternakan. Hal ini sesuai dengan Bukti (P 1) dan Bukti (P 2) yang dimiliki oleh Penggugat;
- Demikian juga menurut pasal 29 ayat (2) UU No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan berbunyi : peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak dibawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- Bahwa peternakan ayam milik Penggugat tidak melebihi 15.000 (lima belas ribu) ekor ayam, Penggugat hanya memiliki dibawah 10.000,- (sepuluh ribu) ekor ayam, jadi dengan demikian peternakan ayam yang dilakukan oleh Penggugat digolongkan pada peternakan rakyat, hal ini tidak memerlukan izin dari Kabupaten, cukup dengan memberitahukan pada Datok Penghulu dan Masyarakat disekitar kandang ayam itu dibuat;
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019 terjadi pengrusakan dan penjarahan terhadap kandang ayam milik Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Masyarakat Dan Para Tergugat beserta masyarakat dari berbagai Kampung yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019 tersebut Para Tergugat selain telah membunuh beberapa anak ayam juga sudah mengambil peralatan yang terdapat di lokasi kandang ayam seperti :
 1. Lampu LED 7 watt, 30 (tiga puluh) buah merk Hanocs Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
 2. Goni (karung) 400 (empat ratus) buah Rp. 800.000,- (delapan ratus rupiah)
 3. Umpan ayam 2 (dua) karung Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
 4. Carger HP Android yang asli 2 (dua) buah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
 5. Plashdisk 8 Gb, DVD 1 (satu) buah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 6. Cangkul 1 (satu) buah cap ayam Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 7. Batu asah jumbo 1 (satu) buah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
 8. Timbangan Elektrik 500,- (lima ratus) Kg 1 (satu) buah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Timbangan Jarum 50 (lima puluh) Kg Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 10. Anak ayam yang dianiaya dan mati sebanyak 50 ekor Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
 11. Kabel wayer lampu sumur yang diputus Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 12. Ongkos pemindahan benih ayam Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 13. Tali tambang 2 Kg ukuran 12 mm Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Jumlah Rp 10.545.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 08 Januari 2019 Tergugat II datang lagi kekandang ayam milik Penggugat dan Tergugat II mengambil timbangan milik Penggugat
 - Bahwa akibat dari pengrusakan dan penjarahan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immaterial
 - Bahwa Para Tergugat telah berbuat begitu kejamnya pada Penggugat yaitu Para Tergugat telah memaksa Penggugat untuk menghilangkan bibit ayam yang baru dimasukkan oleh Penggugat dengan kata lain anak ayam/atau bibit ayam harus disingkirkan dari kandang ayam milik Penggugat
 - Kerugian meteril berupa rusaknya kandang ayam beserta hilangnya peralatan dan hilangnya penghasilan yang akan diterima oleh Penggugat serta kerugian immateril berupa hilangnya kepercayaan diri Penggugat untuk berusaha dibidang peternakan ayam
 - Besarnya kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah kerugian 1(satu) unit kandang ayam dan peralatannya yaitu Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), biaya yang seharusnya diterima oleh Penggugat jika kandang ayam tidak dirusak oleh Para Penggugat yaitu Rp 69.000.000,- per sekali panen ayam x 5 periode masa panen yaitu Rp 69.000.000,- x 5 = 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah)
 - Besarnya kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat yaitu Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ,maka berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata menyebutkan : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang /pihak lain, mewajibkan orang/pihak yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

- Bahwa sangatlah jelas kepada para Tergugat untuk dibebani dengan membayar biaya-biaya kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kualasimpang berkenan memanggil Para Pihak dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Sutriyono Binti Misrun adalah pemilik 1(satu) unit kandang ayam beserta isi serta peralatannya yang terletak di Dusun Bangun Sari, Kampung Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu kerugian materil Rp.645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat yaitu :
 - 5.1 Lampu Lampu LED 7 watt, 30 (tiga puluh) buah merk Hanocs Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
 - 5.2 Goni (karung) 400 (empat ratus) buah Rp. 800.000,- (delapan ratus rupiah)
 - 5.3 Umpan ayam 2 (dua) karung Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
 - 5.4 Carger HP Android yang asli 2 (dua) buah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
 - 5.5 Plashdisk 8 Gb, DVD 1 (satu) buah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 5.6 Cangkul 1 (satu) buah cap ayam Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 5.7 Batu asah jumbo 1 (satu) buah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.8 Timbangan Elektrik 500,- (lima ratus) Kg 1 (satu) buah Rp 4.500.000,-
(empat juta lima ratus ribu rupiah)

5.9 Timbangan Jarum 50 (lima puluh) Kg Rp 1.500.000,- (satu juta lima
ratus ribu rupiah)

5.10 Anak ayam yang dianiaya dan mati sebanyak 50 ekor Rp 430.000,-
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

5.11 Kabel wayer lampu sumur yang diputus Rp 30.000,- (tiga puluh ribu
rupiah)

5.12 Ongkos pemindahan benih ayam Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

5.13 Tali tambang 2 Kg ukuran 12 mm Rp 150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah);

Total harganya adalah Rp 10.545.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh
lima ribu rupiah);

6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Para Tergugat) secara
tangung renteng untuk mengganti kerugian Immateril kepada Penggugat
yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

7 Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar
bijj vorraad) walaupun ada upaya hukum lainnya

8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini;

SUBSIDAIR ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut diatas, tergugat I,
tergugat II dan tergugat III telah mengajukan Jawaban yang isinya sebagai
berikut :

A. Tentang Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Kurang Subjek:

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya alinea ke 9 pada halaman
2 mendalilkan " Bahwa pada Tanggal 7 Januari 2019 terjadi
pengerusakan dan penjarahan terhadap kandang ayam milik Penggugat
yang dilakukan oleh Para Teggugat dan masyarakat....dst: dan
selanjutnya dalam petitumnya meminta ganti rugi sebagaimana termuat
dalam poin 4,5 dan 6 dari halaman 4 dan 5;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan posita dan petitum tersebut seharusnya Penggugat juga harus menggugat masyarakat, dan oleh karena masyarakat tidak dijadikan Subjek gugatan maka gugatan tersebut kurang pihak;

2. Gugatan Penggugat bertentangan Posita dan Petitumnya;

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya alinea ke 9 pada halaman 2 mendalilkan "Bahwa pada Tanggal 7 Januari 2019 terjadi Pengrusakan dan penjarahan terhadap kandang ayam milik Penggugat yang dilakukan para Tergugat dan masyarakat dst, akan tetapi dalam petitumnya point 3 halaman 4 hanya menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena hal tersebut telah jelas antara posita dan Petitum saling bertentangan;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas;
- Bahwa yang termuat dalam eksepsi secara mutatis dan mutandis telah termuat dalam pokok perkara ini;
- Bahwa alinea 1,2,3,4,5,6,7,8 dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang Para Tergugat tidak menjawabnya karena tidak menjadi relevansi dalam perkara perdata a quo;
- Bahwa alinea 9 dalil gugatan Penggugat pada halaman 2, Para Tergugat menolak dengan tegas karena Para Tergugat tidak ada melakukan Pengrusakan dan Penjarahan dan begitu juga dengan alinea 10 karena Para Tergugat tidak tahu barang-barang milik Penggugat begitu juga dengan alinea 11 halaman 3;
- Bahwa sedangkan Posita alinea 12,13,14,15,16,17,18 adalah dalil Asumsi Penggugat sendiri;

Berdasarkan hal tersebut diatas patut dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan putusan sebagai berikut dalam eksepsi Menerima eksepsi Para Tergugat dalam pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan atau tidak dapat diterima, bila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex A quo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kualasimpang telah menjatuhkan Putusan tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Ksp, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.090. 000,00,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/BD/Pdt.G/2019/PN Ksp, Jo. Nomor 5/Pdt/G/2019/PN Ksp tanggal 25 Nopember 2019 yang dibuat oleh Alfian Nasir Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Ksp dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III semula semula Tergugat I, II, III masing-masing tanggal 26 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 25 Nopember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 25 Nopember 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III masing-masing tanggal 26 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kualasimpang telah memanggil Para Pihak untuk hadir dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi yaitu kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III masing-masing tanggal 17 Desember 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 25 Nopember 2019 sebagai berikut :

1. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang, pada hari Senin. tanggal 25 Nopember 2019
2. Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang, tertanggal 12 Nopember 2019 Nomor : 05/PDT.G/2019/PN.Ksp,
3. Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang sebagaimana telah disebutkan diatas
4. Materi segala Jawaban/ Sanggahan/ Replik-Duplik/ Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat berkenaan dengan perkara ini
5. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama
6. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/ diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tersebut diatas

Bahwa dalam Memori Banding ini, Pembanding/ Penggugat hendak mengajukan risalah/ Memori Banding sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tertanggal 12 Nopember 2019 Nomor: 05/PDT.G/2019/PN.Ksp,, yang Amarnya menyatakan :

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)
2. Menghukum Pcnggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2,090.000,- (Dua Juta Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1/PDT/2020/PT BNA.



Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat. terhadap pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) pada Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tertanggal 12 Nopember 2019 Nomor : 05/PDT.G/2019/PN.K.sp, yang dituangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pembanding/ Penggugat menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan Judex facti! Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum".

Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya

Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement) ("HIR" jo. Pasal 1866 KUH Perdata , alat hukti dalam peradilan perdata adalah:

- a. bukti tertulis, b.Bukti Saksi, c.Persangkaan, d.Pengakuan, e.Sumpah

Bahwa jelas dalam hal ini oleh Pembanding / Penggugat. adalah pihak yang mengalami kerugian karena tidak adanya pembayaran yang dilakukan oleh Terbanding 1/ Tergugat 1 , Terbanding II / Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III sehingga Oleh karenanya sangat layak dan patut jika Gugatan Pembanding/ Penggugat untuk diterima

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding /Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat tersebut diatas
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tertanggal 12 Nopember 2019 Nomor 05 PDT.G 2019- PN.Ksp menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan bahwa Sutriono Binti Misrun adalah pemilik I(satu) unit kandang ayam beserta isi serta peralatannya yang terletak di Dusun Bangun Sari, Kampung Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang

Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat} secara tanggung renteng untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu kerugian materil Rp.645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah)

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat yaitu :

- 5.1. Lampu Lampu LED 7 watt, 30 (tiga puluh) buah merk Hanocs Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- 5.2. Goni (karung) 400 (empat ratus) buah Rp. 800.000,- (delapan ratus rupiah)
- 5.3. Umpan ayam 2 (dua) karung Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
- 5.4. Carger HP Android yang asli 2 (dua) buah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- 5.5. Plashdisk 8 Gb, DVD 1 (satu) buah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 5.6. Cangkul 1 (satu) buah cap ayam Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7. Batu asah jumbo 1 (satu) buah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

5.8. Timbangan Elektrik 500,- (lima ratus) Kg 1 (satu) buah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

5.9. Timbangan Jarum 50 (lima puluh) Kg Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

5.10. Anak ayam yang dianiaya dan mati sebanyak 50 ekor Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

5.11. Kabel waver lampu sumur yang diputus Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

5.12. Ongkos peniindahan benih ayam Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

5.13. Tali tambang 2 Kg ukuran 12 mm Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Total harganya adalah Rp 10.545.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat 111 (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Immateril kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijaikan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum lainnya

Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 12 Nopember 2019 Nomor

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.G/2019/PN Ksp, yang terdiri dari Berita Acara persidangan dan semua bukti-buktinya dan telah pula membaca, dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 25 Nopember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tertanggal 12 November 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Ksp, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 195 Rbg (Rechts Reglement Voor de Buitengewesten/Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Jawa dan Madura dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tertanggal 12 November 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PNKsp, yang dimohon banding tersebut ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 oleh kami Dr. Amril, S.H., M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua, Sarjiman, S.H., M.Hum dan Sutoto Adiputro, S.H. M.H masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/ PDT/2020/PT BNA tanggal 3 Januari 2020 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut , serta Usman, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara /kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Sarjiman, S.H., M.Hum

Dr. Amril, S.H., M.Hum

d.t.o

Sutoto Adiputro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Perincian biaya:

d.t.o

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Rp.134.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-

Usman, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

PANITERA

REFLIZAILIUS, S.H

NIP: 19600530 198903 1 003

2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 1/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16